



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/PERMEN-KP/2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah di bidang kelautan dan perikanan, perlu dana alokasi khusus guna membantu pembiayaan kegiatan bidang kelautan dan perikanan di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu disusun petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1328), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DAK Bidang Kelautan dan Perikanan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang kelautan dan perikanan yang bersifat investasi jangka menengah guna menunjang pelayanan dasar yang merupakan urusan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan prioritas nasional.
2. Dinas Provinsi adalah dinas provinsi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
3. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas/kantor kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Kelautan dan Perikanan.
6. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Kementerian.
7. Unit Kerja Eselon I adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian.

Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian, instansi/dinas terkait, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan ditetapkan dengan tujuan:
 - a. menjamin tertib perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan, serta administrasi DAK Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. menjamin terlaksanakannya arah pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu:
 1. membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 2. menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan; dan
 3. meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

- c. terlaksananya koordinasi antara Kementerian dengan Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota dalam penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan, serta mensinergikan kegiatan yang dibiayai DAK dengan kegiatan prioritas Kementerian;
- e. meningkatkan penggunaan prasarana dan sarana bidang kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat; dan
- f. meningkatkan koordinasi antara Kementerian, instansi/dinas terkait, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 3

Rencana kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan merupakan kegiatan yang telah menjadi urusan daerah dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 4

Rencana penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan diprioritaskan untuk:

- a. meningkatkan sarana dan prasarana produksi, kawasan konservasi, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- b. pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan, petambak garam.

Pasal 5

- (1) Penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan sesuai dengan kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan.

- (2) Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi:
 1. luas laut;
 2. luas perairan darat;
 3. jumlah pulau-pulau kecil;
 4. jumlah kawasan konservasi perairan dan/atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
 5. produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 6. jumlah masyarakat kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, kelompok masyarakat pengawas);
 7. jumlah sarana dan prasarana; dan
 8. jumlah pelabuhan, unit perbenihan, dan pos pengawas.
 - b. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota:
 1. panjang garis pantai;
 2. luas lahan potensi budidaya;
 3. jumlah nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam;
 4. sarana dan prasarana unit perbenihan;
 5. produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya; dan
 6. jumlah tempat pelelangan ikan.
- (3) Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 6

Rencana penggunaan DAK bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi; dan

- b. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota.

Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan untuk provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a wajib dikoordinasikan dengan Kementerian.
- (2) Rencana penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan untuk provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Penyusunan rencana penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan untuk kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b wajib dikoordinasikan dengan Kementerian dan diketahui Dinas Provinsi setempat.
- (2) Rencana penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Perubahan rencana penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi dan kabupaten/kota harus sesuai dengan menu kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Pemerintah daerah provinsi wajib menyampaikan laporan perubahan rencana penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian.
- (3) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan perubahan rencana penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian dan pemerintah daerah provinsi setempat.

- (4) Laporan kepada Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada:
- a. Sekretariat Jenderal dengan tembusan kepada Unit Kerja Eselon I terkait sesuai dengan menu kegiatan, untuk perubahan antar menu;
 - b. Unit Kerja Eselon I terkait sesuai dengan menu kegiatan dengan tembusan kepada Sekretariat Jenderal, untuk perubahan kegiatan dalam satu menu.

Pasal 10

DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a digunakan dengan menu:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi);
2. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Provinsi);
3. Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil; dan
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 11

Rencana penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b digunakan dengan menu:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di luar Pelabuhan Perikanan (UPTD Kabupaten/Kota);
2. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota); dan
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan).

Pasal 12

- (1) DAK Bidang Kelautan dan Perikanan digunakan untuk pendanaan terhadap kegiatan yang bersifat fisik sesuai dengan rencana kegiatan.
- (2) DAK bidang kelautan dan perikanan dapat digunakan maksimal 5 (lima) persen dari pagu alokasi per daerah untuk mendanai kegiatan penunjang, yang bersifat non fisik, seperti perencanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, pembinaan, serta pelaporan.

Pasal 13

Rencana penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, menggunakan petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan menu dan kegiatan tercantum dalam Lampiran III untuk pemerintah provinsi dan Lampiran IV untuk pemerintah kabupaten/kota, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Hasil kegiatan penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan yang telah selesai dilaksanakan harus dapat dimanfaatkan sesuai dengan indikator kinerja dan *outcome* kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Indikator kinerja dan *outcome* kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Kementerian melakukan pembinaan:
 - a. menu/kegiatan; dan
 - b. pembinaan teknis.
- (2) Pembinaan menu/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Sekretariat Jenderal.

- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I terkait di lingkungan Kementerian.

Pasal 16

Monitoring dan evaluasi kegiatan penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan oleh Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Monitoring pelaksanaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan terhadap:
 - a. aspek teknis; dan
 - b. aspek keuangan.
- (2) Monitoring aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan DAK dengan usulan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. kesesuaian pemanfaatan DAK dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis pelaksanaan; dan
 - c. realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.
- (3) Monitoring aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. realisasi penyerapan; dan
 - b. realisasi pembayaran.

Pasal 18

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap pemanfaatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Evaluasi pemanfaatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan meliputi:
 - a. pencapaian sasaran DAK berdasarkan masukan, proses, keluaran, dan hasil;

- b. pencapaian manfaat dari pelaksanaan DAK; dan
- c. dampak dari pelaksanaan DAK.

Pasal 19

- (1) Pelaporan pelaksanaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan meliputi:
 - a. laporan triwulanan yang memuat kemajuan kegiatan, permasalahan, tindak lanjut penyelesaian pelaksanaan kegiatan DAK;
 - b. laporan penyerapan DAK dan realisasi fisik; dan
 - c. laporan akhir.
- (2) Kepala SKPD yang membidangi kelautan dan perikanan Provinsi menyampaikan laporan triwulanan kepada gubernur paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal.
- (3) Kepala SKPD yang membidangi kelautan dan perikanan kabupaten/kota menyampaikan laporan triwulanan kepada Bupati/Walikota paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya yang ditembuskan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Sekretaris Jenderal.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), gubernur dan bupati/walikota menyampaikan laporan triwulanan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan yang akan dinilai, meliputi:
 - a. kesesuaian Rencana Kegiatan dengan arahan pemanfaatan dan lingkup kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. kesesuaian pelaksanaan dengan Rencana Kegiatan;

- c. kesesuaian hasil pelaksanaan fisik kegiatan dengan dokumen kontrak/spesifikasi teknis yang ditetapkan;
 - d. pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan;
 - e. dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
- (2) Penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan yang tidak sesuai akan disampaikan dalam laporan Menteri kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Kinerja penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK oleh Kementerian pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1932

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 54/PERMEN-KP/2016
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
 KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 TAHUN 2017

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN
 DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI TAHUN 2017

Rencana penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi Tahun 2017 sebagai berikut:

JENIS MENU	INDIKATOR KINERJA	JENIS KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	ALOKASI DAK (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) X (5)	(7)
Jumlah (8)						

..... 2017

Kepala

Dinas Provinsi

(.....)

Penjelasan nomor kolom:

- (1) Diisi dengan nama menu sesuai petunjuk teknis;
- (2) Diisi dengan indikator kinerja sesuai menu yang dipilih;
- (3) Diisi dengan nama dan uraian kegiatan sesuai petunjuk teknis;
- (4) Diisi dengan jumlah volume kegiatan dan unit atau satuan untuk volume kegiatan;
- (5) Diisi dengan harga satuan sesuai standar biaya yang berlaku di daerah bersangkutan;

- (6) Diisi hasil perkalian antara volume dengan harga satuan;
- (7) Diisi alokasi anggaran DAK; dan
- (8) Diisi jumlah untuk kolom (6) dan kolom (7).

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 54/PERMEN-KP/2016
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
 KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 TAHUN 2017

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN

DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2017

Rencana penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota Tahun 2017 sebagai berikut:

JENIS MENU	INDIKATOR KINERJA	JENIS KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	ALOKASI DAK (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) X (5)	(7)
Jumlah (8)						

Mengetahui:

..... 2017

Kepala

Kepala

Dinas Provinsi

Dinas Kabupaten/Kota

(.....)

(.....)

Penjelasan nomor kolom:

- (1) Diisi dengan nama menu yang dipilih sesuai petunjuk teknis;
- (2) Diisi dengan indikator kinerja sesuai menu yang dipilih;
- (3) Diisi dengan nama dan uraian kegiatan yang dipilih sesuai petunjuk teknis
- (4) Diisi dengan jumlah volume kegiatan dan unit atau satuan untuk volume kegiatan;
- (5) Diisi dengan harga satuan sesuai standar biaya yang berlaku di daerah bersangkutan;

- (6) Diisi hasil perkalian antara volume dengan harga satuan;
- (7) Diisi alokasi anggaran DAK; dan
- (8) Diisi jumlah untuk kolom (6) dan kolom (7).

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/PERMEN-KP/2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2017

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI TAHUN 2017

I. PEMBANGUNAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA FASILITAS
POKOK DAN FUNGSIONAL PELABUHAN PERIKANAN (UPTD PROVINSI)

1. Pengertian

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan dilaksanakan dalam rangka peningkatan sarana/fasilitas pelabuhan perikanan untuk memenuhi kapasitas produksi atau pemenuhan fasilitas agar pelabuhan perikanan dapat minimal operasional.

a. Klasifikasi pelabuhan perikanan

Pelabuhan Perikanan dibagi ke dalam 4 (empat) kelas. Pembagian kelas dimaksud dilakukan berdasarkan kriteria teknis dan kriteria operasional dari setiap pelabuhan perikanan, bukan berdasarkan kewenangan pembangunan atau pengelolaannya. Keempat kelas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pelabuhan Perikanan kelas A, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS);
- 2) Pelabuhan Perikanan kelas B, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN);
- 3) Pelabuhan Perikanan kelas C, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP); dan
- 4) Pelabuhan Perikanan kelas D, yang selanjutnya disebut Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

b. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pokok dan fungsional pelabuhan perikanan (UPTD Provinsi), dengan kegiatan pembangunan/rehabilitasi:

1) fasilitas pokok, dapat terdiri atas:

- a) penahan gelombang (*breakwater*), turap (*revetment*), dan groin;
- b) *dermaga*;
- c) *jetty*;
- d) kolam pelabuhan;
- e) alur pelayaran; dan
- f) drainase.

2) fasilitas fungsional, dapat terdiri atas:

- a) tempat pemasaran ikan;
- b) Air bersih (sumur pompa dan instalasi air bersih);
- c) instalasi bahan bakar minyak (BBM);
- d) jaringan dan instalasi listrik (termasuk trafo); dan
- e) Instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

2. Persyaratan Umum

Persyaratan umum pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan yang dikelola oleh provinsi adalah sebagai berikut:

- a. di lokasi yang sudah ada (bukan lokasi baru) dan telah terdapat aktivitas perikanan tangkap; dan
- b. dikelola oleh pemerintah daerah provinsi dan aset dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi.

3. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan sebagai berikut:

- a. tercantum dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;
- b. memiliki dokumen perencanaan;
- c. pemilihan jenis fasilitas yang akan dibangun/direhabilitasi mengacu kepada kebutuhan mendesak masyarakat nelayan setempat dan mengacu pada dokumen perencanaan;
- d. kesanggupan mengoperasikan pelabuhan perikanan sesuai dengan kapasitas terpasang dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah provinsi untuk mengalokasikan anggaran operasional dan pemeliharaan pelabuhan perikanan yang akan dikembangkan, sebagaimana tercantum dalam Form 1.

4. Persyaratan Teknis

Persyaratan Teknis pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi fasilitas pelabuhan perikanan sebagai berikut:

- a. didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan sesuai kebutuhan mendesak masyarakat;
- b. sesuai dengan dokumen perencanaan; dan
- c. mendahulukan fasilitas pokok dari pada fasilitas fungsional.

5. Pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana/prasarana pelabuhan perikanan di atas harus memenuhi kriteria teknis dan operasional minimal:

a. kriteria teknis minimal:

- 1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;
- 2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 5 GT;
- 3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 m;
- 4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 GT; dan
- 5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 ha.

b. kriteria operasional minimal yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton perhari.

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang:

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sanggup menanggung biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dibangun/direhabilitasi berupa melalui dana DAK.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Kepala Dinas Provinsi

Materai 6000

(.....)

NIP.

II. PEMBANGUNAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA POKOK UNIT PERBENIHAN (UPTD PROVINSI)

1. Pengertian

Perbenihan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah milik Dinas Provinsi yang melaksanakan tugas teknis di bidang perbenihan ikan air tawar, payau, dan laut.

2. Persyaratan Umum

- a. dimaksimalkan untuk pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik untuk menunjang produksi sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal. Disamping itu, penentuan Unit Perbenihan yang akan dibangun/direhabilitasi didasarkan pada prioritas daerah serta dengan memperhatikan prospek dan potensi pengembangan unit tersebut.
- b. lokasi berada di tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah dengan status peruntukan untuk pengembangan balai benih.
- c. pembangunan/rehabilitasi Unit Perbenihan dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya terutama dalam hal pembuatan perencanaan pengembangan dan rehabilitasi prasarana serta apabila diperlukan dapat meminta pendampingan teknis dalam tahap operasionalnya.
- d. kesanggupan menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah provinsi sebagaimana tercantum dalam Form 2.

3. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pembangunan/rehabilitasi Unit Perbenihan didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan bangunan.

- a. persyaratan teknis lokasi antara lain mempertimbangkan ketersediaan air, listrik, jenis tanah (terutama porositas dan keasaman tanah), keamanan, serta aspek sosial ekonomi.
 - b. persyaratan teknis bangunan disesuaikan dengan peruntukan bangunan seperti tempat memproduksi benih/induk ikan, unit produksi pakan alami, unit produksi pakan buatan, laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.
- ### 4. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Provinsi), meliputi:
- a. pembangunan/rehabilitasi kolam/saluran Unit Perbenihan meliputi:

- 1) rehabilitasi kolam atau bak induk/calon induk;
 - 2) rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/pendederan;
 - 3) rehabilitasi kolam atau bak karantina;
 - 4) rehabilitasi kolam atau bak filter/pengendapan;
 - 5) rehabilitasi kolam atau bak pakan alami;
 - 6) rehabilitasi bangunan panti benih/bangsal/*hatchery*;
 - 7) pembangunan bak sterilisasi roda kendaraan dan bak disinfeksi alas kaki/*footbath*;
 - 8) rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar);
 - 9) rehabilitasi kolam atau bak larva;
 - 10) pembangunan/rehabilitasi tandon; dan
 - 11) pembangunan/rehabilitasi kolam atau bak pengelolaan limbah.
- b. Peralatan Unit Perbenihan (paket) meliputi:
- 1) paket instalasi aerasi (*hi blow*, selang aerasi, batu aerasi, instalasi pipa);
 - 2) paket resirkulasi air (*filter* biologi, *filter* mekanik, pompa celup, instalasi pipa, unit *ultraviolet*);
 - 3) paket pemijahan buatan (wadah ikan dari plastik/*fiberglass*, happa, selang kanulasi, ovaprim/HCG, *syringe*/alat suntik, kakaban, Larutan NaCL/infus, *aquabidest*);
 - 4) paket penetasan (happa, corong penetasan, pompa celup, *heater*);
 - 5) paket pendederan (alat penyeragaman ukuran benih, happa, baskom, *refrigerator*);
 - 6) paket pengukuran dan pemeriksaan kesehatan ikan/mutu benih (timbangan, DO Meter, pH Meter, termometer, Mikroskop, *water quality testkit*);
 - 7) paket pemeliharaan larva (plankton net, happa, corong penetasan *artemia*, *heater*);
 - 8) paket pembibitan rumput laut hasil kultur jaringan (jukung pengangkut benih, tali, pelampung, pemberat, jaring pengaman, bibit rumput laut hasil kultur jaringan); dan
 - 9) paket pakan mandiri, meliputi 1 (satu) unit mesin pencetak pakan ikan tenggelam dengan kapasitas 200 kg/jam dan/atau 1 (satu) unit gudang sederhana untuk produksi dan penyimpanan bahan baku dengan ukuran maksimal 50 m².

c. Peralatan perkolaman Unit Perbenihan (paket)

Paket peralatan perkolaman meliputi Paket persiapan dan pemeliharaan kolam (*hand* traktor, mesin potong rumput, happa, alat semprot jaring).

d. Peralatan panen Unit Perbenihan (paket)

1 (satu) paket peralatan panen meliputi wadah panen *fiberglass*, tabung oksigen, alat hitung benih, timbangan dan happa.

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang:

Jabatan :

Unit Kerja :

Sehubungan dengan pembangunan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Provinsi) melalui DAK, dengan ini menyatakan bahwa dinas kelautan dan perikanan Provinsi..... sanggup:

1. menanggung biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana Unit Perbenihan (UPTD Provinsi) melalui dana APBD; dan
2. menyediakan SDM/Staf Pengelola yang kompeten untuk operasional Unit Perbenihan (UPTD Provinsi).

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Kepala Dinas Provinsi

Materai 6000

(.....)

NIP.

III. PEMBANGUNAN/REHABILITASI PRASARANA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN ATAU KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL, DAN PRASARANA DI PULAU-PULAU KECIL

Provinsi yang memiliki kawasan konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (termasuk yang pencadangan) sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Provinsi yang memiliki Penetapan Pencadangan
Kawasan Konservasi Perairan

No	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
1	Provinsi Aceh	
	Simeulue	Kawasan Konservasi Laut Daerah Perairan Pulau Pinang, Siumat dan Simanaha (Pisisi)
	Aceh Jaya	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten NAD Jaya
	Aceh Besar	Kawasan Konservasi Daerah Kawasan Bina Bahari
	Kota Sabang	Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh Kota Sabang
2	Provinsi Sumatera Utara	
	Serdang Berdagai	Kawasan Konservasi Laut Daerah Serdang Bedagai
	Nias	Kawasan Konservasi Laut Daerah Nias
	Tapanuli Tengah	Kawasan Konservasi Laut Daerah Tapanuli Tengah
	Nias Selatan	Kawasan Konservasi Laut Daerah Nias Selatan
3	Provinsi Sumatera Barat	
	Pesisir Selatan	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
	Pariaman	a. Konservasi Terumbu Karang dan Kawasan Wisata bahari Pulau Ujung, Pulau Tengah dan Pulau Angso b. Konservasi Penyu dan Kawasan Wisata Bahari Pulau Kasiak
	Pasaman barat	Kawasan Konservasi Perairan Payau Jorong Maligi

No	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
	Kepulauan Mentawai	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kepulauan Mentawai
	Padang Pariaman	Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan Batang Gasan
	Kota Padang	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Sebagai Taman Pulau Kecil Kota Padang
	Agam	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Agam
	Solok	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Solok
4	Provinsi Riau	
	Bengkalis	Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk
5	Provinsi Jambi	
	Bungo	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Bungo
	Sarolangun	Kawasan Suaka Perikanan Arwana Kutur
6	Provinsi Bengkulu	
	Kaur	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kaur
	Mukomuko	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Mukomuko
	Bengkulu Utara	Kawasan Konservasi Perairan di Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara
7	Provinsi Lampung	
	Lampung Barat	Kawasan Konservasi Laut Daerah Lampung Barat
	Tanggamus	Taman Wisata Perairan Teluk Kilauan
8	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Belitung Timur	a. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Belitung Timur b. Taman Wisata Perairan Gugusan Pulau-pulau Momparang dan Laut Sekitarnya
	Bangka Barat	Daerah Perlindungan Laut Kabupaten Bangka Barat

No	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
	Belitung	Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Belitung
	Bangka Selatan	Daerah Perlindungan Laut Kabupaten Bangka Selatan
9	Provinsi Kepulauan Riau	
	Lingga	Wilayah Pengelolaan Terumbu Karang Senayang Lingga
	Bintan	Kawasan Konservasi Laut Daerah Bintan
	Batam	Marine Management Area Coremap Batam
	Natuna	a. Kawasan Konservasi Laut Natuna b. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Natuna
10	Provinsi Banten	
	Pandeglang	Kawasan Konservasi Laut Daerah Pandeglang
11	Provinsi Jawa Barat	
	Indramayu	Pulau Biawak dan sekitarnya sebagai Kawasan Konservasi Wisata Laut
	Pangandaran	Kawasan Konservasi Laut Daerah Ciamis
	Sukabumi	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Kabupaten Sukabumi dengan status Taman Pesisir
12	Provinsi Jawa Tengah	
	Batang	Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban
	Tegal	Kawasan Konservasi Perairan Karang Jeruk, Tegal
	Brebes	Suaka Perikanan Waduk Malahayu dan Waduk Penjalin
	Jepara	Kawasan Taman Pulau Kecil Pulau Panjang Kabupaten Jepara
	Pekalongan	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Pekalongan

No	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
13	Provinsi D I Yogyakarta	
	Gunungkidul	Suaka Alam Perairan Kabupaten Gunungkidul
	Bantul	Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul
14	Provinsi Jawa Timur	
	Sumenep	Kepulauan Sepanjang dan Sekitarnya sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah
	Situbondo	Taman Wisata Pasir Putih Kabupaten Situbondo
	Pasuruan	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Pasuruan
	Sidoarjo	Taman Pulau Kecil, Pulau Kedung, Pulau Watu, Pulau Pandansari
15	Provinsi Bali	
	Klungkung	Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida
	Buleleng	Taman Wisata Perairan Buleleng
	Jembrana	Kawasan Konservasi Perairan Jembrana
16	Provinsi Nusa Tenggara Barat	
	Sumbawa Barat	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Kabupaten Sumbawa Barat
	Lombok Barat	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Lombok Barat
	Dompu	Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Dompu
	Lombok Timur	Gili Sulat dan Gili Lawang Kecamatan Sambela sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah
	Bima	Kawasan Konservasi Laut Daerah Bima (Gili Banta)
	Lombok Tengah	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Lombok Tengah
	Sumbawa	Kawasan Konservasi Perairan Pulau Kramat, Pulau Bedil dan Pulau Temudong Kabupaten Sumbawa

No	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
17	Provinsi Nusa Tenggara Timur	
	Alor	Kawasan Konservasi Laut Daerah Selat Pantar
	Flores Timur	Suaka Alam Perairan Kabupaten Flores Timur
	Sikka	Kawasan Konservasi Perairan Laut Kabupaten Sikka
	Lembata	Suaka Perikanan Perairan Pulau Lembata, Daerah Perlindungan Adat Maritim Tanjung Atadei dan Teluk Penikenek, Suaka Pulau Kecil Perairan Laut Pulau Komba
18	Provinsi Kalimantan Barat	
	Bengkayang	Kawasan Konservasi Laut Daerah Bengkayang
19	Provinsi Kalimantan Selatan	
	Kotabaru	Kawasan Konservasi dan Wisata Laut Pulau Laut Barat-Selatan dan Pulau Sembilan
	Tanah Bumbu	Kawasan Perlindungan Laut Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
20	Provinsi Kalimantan Timur	
	Berau	Kawasan Konservasi Laut Berau
	Bontang	Kawasan Konservasi Perairan Wilayah Pesisir dan Laut Kota Bontang
21	Provinsi Kalimantan Utara	
	Nunukan	a. Kawasan Konservasi Flora dan Fauna Pulau Sinilak b. Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Desa Setabu Kecamatan Sebatik Barat
22	Provinsi Sulawesi Utara	
	Minahasa Selatan	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Minahasa Selatan
	Kota Bitung	Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Bitung
	Minahasa Utara	Kawasan Taman Wisata Perairan Kabupaten Minahasa Utara
23	Provinsi Gorontalo	
	Bone Bolango	Kawasan Konservasi Laut Daerah Desa Olele

No	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
	Boalemo	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Boalemo
24	Provinsi Sulawesi Tengah	
	Banggai Kepulauan	Kawasan Konservasi Laut Daerah Banggai Kepulauan
	Banggai	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Banggai
	Parigi Moutong	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Teluk Tomini
	Morowali	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Morowali
	Toli-toli	Taman Wisata Perairan Libutan Sibitolu, Kabupaten Toli-Toli
25	Provinsi Sulawesi Barat	
	Majene	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Wilayah Pesisir di Kabupaten Majene
	Polewali Mandar	Kawasan Konservasi Perairan/Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Polewali Mandar
26	Provinsi Sulawesi Selatan	
	Pangkajene Kepulauan	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
	Selayar	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
	Luwu Utara	Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Luwu Utara
	Barru	Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Barru
27	Provinsi Sulawesi Tenggara	
	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara (Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Selatan)
	Muna	Kawasan Wisata Laut Selat Tiworo dan Pulau-pulau sekitarnya
	Buton	Kawasan Konservasi Laut Daerah Buton
	Bombana	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Bombana

No	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
	Kolaka	Suaka Perikanan Kabupaten Kolaka
	Konawe	Suaka Perikanan Kabupaten Konawe
28	Provinsi Maluku Utara	
	Halmahera Selatan	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kepulauan Guraici dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Halmahera Selatan
	Pulau Morotai	Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kabupaten Pulau Morotai
	Seram Bagian Timur	Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Seram Bagian Timur
	Halmahera Tengah	Suaka Pulau Kecil Kabupaten Halmahera Tengah
	Kota Tidore Kepulauan	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kota Tidore Kepulauan
29	Provinsi Maluku	
	Maluku Tenggara	Kawasan Konservasi Perairan Kab Maluku Tenggara
30	Provinsi Papua Barat	
	Sorong	Kawasan Konservasi Laut Daerah Sorong
	Raja Ampat	Kawasan Konservasi Laut Raja Ampat
	Kaimana	Kawasan Konservasi Laut Kaimana
31	Provinsi Papua	
	Biak Numfor	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Biak Numfor

A. Pembangunan/Rehabilitasi prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan prasarana di Pulau-Pulau Kecil meliputi penyediaan gedung kantor pengelola kawasan konservasi

1. Pengertian

Gedung kantor pengelola kawasan konservasi merupakan prasarana yang digunakan untuk mengelola Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

2. Persyaratan Umum

Pembangunan/rehabilitasi prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan prasarana di Pulau-Pulau Kecil, meliputi:

- a. dilaksanakan di kawasan konservasi yang telah ditetapkan melalui pencadangan kawasan oleh pemerintah daerah;
- b. memiliki akses yang mudah sehingga memudahkan koordinasi dengan instansi teknis lainnya di daerah;
- c. lokasi pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten/kota yang telah disusun sebelumnya; dan
- d. dibangun di atas tanah milik pemerintah daerah kabupaten/kota atau tanah hibah yang sudah jelas status hukumnya.

3. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- a. bangunan bernuansa lingkungan dan menyesuaikan budaya lokal;
- b. bahan bangunan diutamakan dari bahan yang sesuai dengan kondisi alam serta mudah didapat di pasaran lokal;
- c. bahan bangunan dapat berupa batu/bata atau kayu;
- d. lantai dapat berupa keramik, tegel atau bahan lokal; dan
- e. atap dapat berupa genting, atau bahan lokal (rumbia, daun palem, ijuk).

B. Pembangunan/Rehabilitasi prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan prasarana di Pulau-Pulau Kecil meliputi tambat kapal/perahu di Pulau-Pulau Kecil

1. Pengertian

Tambat kapal/perahu adalah tambat yang dibangun di pulau-pulau kecil setelah mendapat rekomendasi dari kantor pelabuhan/ administrasi pelabuhan terdekat.

2. Persyaratan Umum

- a. dibangun setelah mendapat rekomendasi dari kantor pelabuhan/administrasi pelabuhan terdekat untuk keselamatan pelayaran;
- b. pulau kecil berpenduduk; dan
- c. mengacu kepada kebutuhan mendesak masyarakat di pulau-pulau kecil tersebut.

3. Persyaratan Teknis Tambat kapal/perahu

- a. material pasangan batu kali (apabila diperlukan):
 - 1) campuran pengikat yang digunakan 1:4;

- 2) kemiringan/slope maksimal 45°.
- b. material utama kayu:
- 1) kayu yang digunakan yaitu kayu ulin, besi, gelam, merbau atau kayu lokal yang mempunyai kekuatan setara, tetapi jika tidak mempunyai kekuatan setara harus mendapat perlakuan khusus;
 - 2) tiang utama beton atau kayu tanpa sambungan, tetapi apabila tidak tersedia kayu yang panjang maka sambungan kayu harus berada di bawah dasar laut (*sea bed*), dengan panjang minimal setengah dari bagian yang tertanam di dalam laut.
- c. perlengkapan tambatan kapal terdiri dari daprah, boulder kayu dan tangga. Pada lokasi yang memiliki beda pasut lebih besar dari 2,5 m harus dibuat daprah khusus, sedang pada pasut yang kurang dari 2,5 m posisi daprah dibuat flang daprah di dermaga.
4. Spesifikasi teknis tambatan kapal/perahu:
- bentuk dan ukuran tambatan disesuaikan dengan pasang surut dan kedalaman serta draft kapal dengan tipe tambatan kapal:
- a) tipe *marginal*, dibuat sejajar garis pantai tanpa *terestle* karena kedalaman perairan di muka daratan telah mencukupi;
 - b) tipe *finger* dibuat tegak lurus pantai untuk dapat disandari di dua sisinya (pakai atau tidak pakai *terestle*);
 - c) tipe T dan L, dibuat dengan menggunakan *terestle* karena kedalaman perairan yang sesuai dengan draft kapal jauh dari pantai dengan panjang, lebar dan kedalaman tambatan kapal ditentukan berdasarkan hasil survey kedatangan kapal (perahu) yaitu survey asal dan tujuan pada kapal (perahu) yang mungkin berlabuh dan bertambat di lokasi dimaksud.

Contoh Spesifikasi Tambatan Kapal sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Contoh Spesifikasi Tambatan Kapal

No	Jenis Pekerjaan	Bahan/Material/Keterangan
1	Konstruksi tiang	a. Beton ukuran 30 s/d 40x30 s/d 40 cm, tanpa sambungan dan menggunakan besi beton ulir ukuran minimal 19 mm dan campuran 1:2:3 b. Kayu ukuran 10 s/d 20x10 s/d 20 cm tanpa sambungan c. Jarak antara tiang satu dengan tiang yang lain dipasang pengaku yang terbuat dari beton atau kayu

2	Tiang pengaku	a. Beton dengan ukuran minimal 15/20 cm dengan menggunakan besi beton ulir ukuran minimal 16 mm dengan campuran 1:2:3 b. Kayu dengan ukuran minimal 10/12 cm
3	Lantai dermaga	Papan Ukuran minimal 3/20 cm
4	Bout dan paku	Galvanize
5	Panjang dermaga	Disesuaikan dengan besarnya pasang surut dan kondisi lokasi
6	Lebar dermaga	1,5 m

C. Sarana Prasarana Usaha Garam Rakyat

1. Pengertian

- a. Saluran air sekunder merupakan saluran yang digunakan untuk mendistribusikan air baku dari saluran primer ke dalam hamparan lahan garam.
- b. Tandon air tua merupakan kolam penampungan air siap pakai untuk kristalisasi.
- c. *Geomembran* adalah membran untuk melapisi lahan garam yang terbuat dari bahan plastik kedap air untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas garam.

2. Persyaratan Umum

- a. dilaksanakan di wilayah pesisir yang memiliki lahan/tambak garam rakyat minimal seluas 15 Ha; dan
- b. telah dilaksanakan minimal 2 tahun terakhir


3. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- a. Pembuatan saluran air sekunder

Spesifikasi teknis saluran air sebagai berikut:

- 1) Lebar saluran sebesar 70 cm, kedalaman saluran sebesar 70 cm;

Contoh konstruksi saluran air sekunder sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.



Gambar 1. Contoh konstruksi saluran air sekunder

Konstruksi dinding saluran cor-an batu kali, jalan inspeksi saluran berupa beton ber-cor.


- 2) Panjang saluran disesuaikan panjang jalan produksi

b. Pembuatan tandon air tua

Contoh spesifikasi teknis tandon air tua sebagai berikut:

- 1) panjang tandon air tua 10 meter, lebar 10 meter dengan ketinggian 1 meter dari lantai.
- 2) konstruksi lantai beton cor/*precast* dengan ketebalan 5 cm, penopang dinding terbuat dari tulangan beton besi diameter 10 mm, dengan lebar coran 15 x 15 cm, dengan jarak tiap penopang adalah 3,25 (tiga koma dua puluh lima) meter.


Contoh konstruksi tandon air tua sebagai tercantum dalam Gambar 2.



Gambar 2. Contoh konstruksi tandon air tua

- 3) rangka tiang penopang dinding dari besi dengan diameter 10 mm.

Contoh rangka tiang penopang sebagaimana tercantum dalam Gambar 3.



Gambar 3. Contoh rangka tiang penopang

- 4) permukaan tandon air tua dilapisi dengan geomembran;
- 5) bagian atas tandon air tua diberikan penutup plastik berwarna putih bening, dengan penopang berupa bambu berbentuk prisma.
- 6) tinggi sumbu prisma 3 meter dari permukaan lantai.

c. *Geomembran*

Contoh spesifikasi *geomembran* sebagai berikut:

Jenis	: LDPE (<i>Low Density Poly Ethylene</i>)
Densitas	: Minimum 0,900 g/cm ³ – Maksimum 0,940 g/cm ³
Kandungan Karbon Hitam	: 2- 3 %
Warna	: Hitam pada kedua sisi
Tebal	: Minimal 0,25 mm
Lebar Bentang/ roll	: Minimal 4,4 m
Panjang Bentang/ roll	: 42 m
<i>Strenght at Break</i>	: minimum 6 kN/m
<i>Elongation at Break</i>	: minimum 160 %
<i>Tear resistence</i>	: minimum 20 N
<i>Puncture resistance</i>	: minimum 60 N
Bahan Baku	: tidak menggunakan bahan daur ulang.
Catatan	: Harus ada identitas barang yang bersifat Permanen pada <i>geomembran</i> , sehingga memudahkan dalam inventarisasi barang

IV. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan kegiatan pengadaan *speedboat*, pengadaan garasi (*steiger*) *speedboat*, pengadaan bangunan pengawasan SDKP, dan pengadaan perlengkapan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).

A. Pengadaan *Speedboat* Pengawasan SDKP

1. Pengertian

Speedboat pengawasan SDKP adalah kapal pengawas ukuran kecil yang dirancang dan diberi tanda-tanda khusus sebagai kapal patroli cepat dengan olah gerak maupun *manuveurability* dan *stability* yang prima untuk berbagai kegiatan patroli dalam rangka pengawasan SDKP di laut yang memerlukan kecepatan tinggi sesuai dengan ketentuan kelayakan di laut.

2. Pengadaan *Speedboat* Pengawasan SDKP, meliputi:

a. pengadaan *speedboat* pengawasan SDKP lengkap (*body*, mesin,

peralatan dan perlengkapan standar);

- b. pengadaan peralatan dan perlengkapan standar (navigasi, komunikasi, keselamatan, tambat labuh, lampu dan perkakas); dan
- c. pengadaan suku cadang dan mesin *speedboat* pengawasan SDKP yang telah diadakan sebelumnya/terjadi kerusakan, agar *speedboat* pengawasan SDKP dapat dioperasikan kembali.

3. Persyaratan Umum

Pengadaan *speedboat* pengawasan SDKP harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki wilayah laut dan/atau perairan umum (danau dan sungai) yang potensial dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. merupakan daerah rawan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

4. Persyaratan Khusus

- a. menyediakan dana operasional dan pemeliharaan setiap tahunnya, termasuk perawatan rutin dan periodik;
- b. mempunyai personel yang bertugas mengoperasikan, menjaga, dan merawat *speedboat* pengawasan SDKP dan mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang masing-masing. Diprioritaskan bagi daerah yang telah tersedia SDM Pengawasan SDKP antara lain:
 - 1) Pengawas Perikanan;
 - 2) Polsus PWP3K; atau
 - 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan.
- c. kesanggupan menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan setiap tahunnya, termasuk perawatan rutin dan periodik serta penempatan personil yang bertugas pada *speedboat* Pengawasan SDKP, dengan menggunakan form 1.
- d. khusus untuk perlengkapan/suku cadang *speedboat* pengawasan dipersyaratkan bagi daerah yang telah memiliki *speedboat* pengawasan SDKP, namun belum tersedia perlengkapan/suku cadang atau dalam kondisi rusak yang memerlukan penggantian.

5. Persyaratan Teknis

Pengadaan *speedboat* pengawasan SDKP memenuhi kriteria teknis sebagai berikut:

a. bahan/material *speedboat* pengawasan SDKP:

- 1) *Speedboat* dengan bahan *FRP (Fibre Reinforced Plastic)*, bahan perekat yang dipakai adalah resin *polyester* untuk *marine* yang umum digunakan untuk pembuatan kapal, dikombinasikan dengan lapisan *Chopped Strand Mat (CSM)*, yang dikombinasikan dengan kain *Glass Fibre Multiaxial/ Multiaxial Fabric* (generasi ke-tiga dari WR).
- 2) *Speedboat* dengan bahan alumunium, plat alumunium yang dipakai untuk pembangunan *speedboat* alumunium adalah plat *marine use* dengan standard ASTM 5083 dengan tingkat kekuatan konstruksi *speedboat*, kecepatan, stabilitas, *manueurability*, daya jelajah dan tingkat ketahanan/keawetan yang memadai sesuai kebutuhan dan kondisi daerah pelayaran setempat.

b. mesin penggerak

Mesin penggerak untuk *speedboat* pengawasan SDKP, besar (ukuran/kapasitas) dan jenisnya (*outboard/inboard*) menyesuaikan dengan material/bahan *body* dan ukuran *speedboat*, sehingga dapat memenuhi kecepatan yang memadai sebagai *speedboat* Pengawasan SDKP.

c. alat navigasi dan komunikasi

- 1) alat navigasi sekurang-kurangnya mampu untuk menentukan arah, posisi, serta kedalaman laut yang meliputi: kompas, GPS map dengan *depth sounder*, *clinometer*, Peta Perairan Indonesia (sesuai wilayah pengawasan);
- 2) alat komunikasi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak lain baik secara langsung dengan menggunakan suara (radio komunikasi, *horn*, sirine, dsb) maupun tidak langsung dengan menggunakan isyarat (bendera); dan
- 3) alat komunikasi sebagai kelengkapan dari *speedboat* pengawasan terdiri dari *sirine*, *horn*, *megaphone*, VHF *marine* (DCS berdasar *International Maritime Organization*), SSB radio, *handy talky*, bendera Merah Putih, serta bendera isyarat.

d. sistem penerangan

Sistem penerangan yang digunakan dalam *speedboat* terdiri dari: lampu cabin, lampu navigasi (merah+hijau), lampu sorot (*halogen*) dan lampu putar (lampu sirine) sesuai standar kapal pengawas.

e. peralatan keselamatan

Speedboat harus dilengkapi peralatan keselamatan sesuai standar yang berlaku, antara lain *life jacket*, pemadam kebakaran portable, pelampung, dan kotak P3K.

f. tanda-tanda *speedboat* pengawasan SDKP

Tanda-tanda *speedboat* pengawasan SDKP adalah sesuatu yang menunjukkan identitas atau ciri khusus *speedboat* pengawas yang meliputi:

- 1) logo Kementerian ditempatkan pada bagian luar kanan dan logo pemerintah daerah provinsi di kiri dinding anjungan;
- 2) nama kapal diambil dari nama jenis ikan, yang memiliki makna, kewibawaan, kekuatan, dan ketangguhan;
- 3) nama kapal pengawas perikanan ditulis dengan huruf kapital jenis arial, ditempatkan pada dinding luar lambung kanan dan kiri buritan kapal, dengan cat warna putih, dengan ketentuan:
 - a) nama kapal ditulis pada buritan di bawah garis geladak utama dengan jarak 1/10 tinggi permukaan bebas kapal;
 - b) tinggi huruf berukuran minimum 1/20 tinggi permukaan bebas kapal dan maksimum 1/8 tinggi permukaan bebas kapal, disesuaikan dengan besarnya kapal serta keindahan/estetika.
- 4) *strip speedboat* pengawasan SDKP berbentuk dua garis miring sejajar berwarna kuning tua dan putih, yang ditempatkan di lambung kanan dan kiri di bagian haluan dengan kemiringan 60° kearah haluan, dimulai dari garis air ke atas.

g. warna *speedboat* pengawasan SDKP diatur sebagai berikut:

- 1) dinding bangunan bagian luar di atas geladak berwarna putih;
- 2) dinding lambung bagian luar kapal di atas garis air berwarna biru tua;

3) dinding lambung bagian luar kapal di bawah garis air atau *bot-top area* berwarna merah tua sesuai warna cat *anti-fouling*; dan

4) lantai geladak berwarna abu-abu.

h. tanda fungsi *speedboat* pengawasan SDKP

Merupakan tanda pengenal dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan, berbentuk tulisan "SPEEDBOAT PENGAWASAN SDKP".

Tanda fungsi ini ditempatkan pada dinding luar anjungan kanan dan kiri kapal ditulis dengan huruf kapital jenis arial warna kuning tua pada papan dengan dasar warna biru tua, serta besar tulisan disesuaikan dengan luas dasar papan. Ukuran papan disesuaikan dengan panjang geladak paling atas dan dipasang membujur geladak.

6. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis *speedboat* pengawasan SDKP sebagai berikut:

a. ukuran ± 12 m (*Speedboat* Tipe Napoleon) memiliki panjang ± 12 m dengan menggunakan mesin *Outboard* atau *Inboard*. Ukuran *speedboat* Tipe Napoleon:

- Panjang : 12 meter
- Daya Mesin : 2 x 200 - 250 HP
- Tipe mesin : *Outboard/Inboard*
- Penumpang : 10-12 orang
- Desain Kecepatan : 20 – 30 Knot
- *Endurance* : 7 jam
- *SeaState* : 4

1) konstruksi

Konstruksi kapal yang akan dibangun mengikuti peraturan klasifikasi dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) *Fiberglass* 1996 atau aluminium walaupun konstruksi kapal tidak disertifikasi oleh BKI. Konstruksi *speedboat* pengawasan SDKP terdiri dari:

- a) *speedboat* Pengawasan SDKP 12 meter dengan bahan konstruksi *FRP (Fibre Reinforced Plastic)*; dan
- b) *speedboat* Pengawasan SDKP 12 meter dengan bahan konstruksi Aluminium.

2) permesinan

a) Umum


tenaga penggerak *speedboat* pengawasan SDKP ukuran 12 meter terdiri dari 2 (dua) *Outboard Marine Engine* atau menggunakan *Inboard Marine Engine*, dengan besar daya yang cukup untuk melakukan pengawasan dan pengejaran dibuktikan dengan perhitungan *speed power prediction* yang ditunjukkan dengan grafik dan perhitungan. Pemeliharaan dan perawatan mesin disediakan peralatan sesuai dengan standar pembuat mesin dan dilengkapi dengan:

- (1) *Specials tools* untuk mesin;
- (2) *Box tool kits* (obeng, kunci pas, tang, kunci ring, kunci L dll) 1 set; dan
- (3) *Manual book, manual installation* dari mesin tersebut.

b) sistem kontrol

Mesin penggerak dikendalikan oleh *throttle* yang dihubungkan oleh *flexible cable* sesuai dengan standar dari pabrik pembuat mesin itu sendiri, keduanya diletakkan pada *dashboard* di ruang kemudi yang dilengkapi indikator bahan bakar, *RPM indicator*, *temperature indicator*, dll sesuai standar. Untuk *speedboat* pengawasan yang menggunakan *inboard enginestern drive*, sistem kontrol harus menyesuaikan dengan pabrik pembuat (*maker standard*).

Contoh *Speedboat Type Napoleon (Inboard)* sebagaimana tercantum dalam Gambar 4.



Gambar 4. Contoh *Speedboat Type Napoleon (Inboard)*

c) Instalasi Listrik

(1) Sistem Listrik

(a) Instalasi listrik yang terpasang menggunakan kabel *marine use*, sumber listrik berasal dari 2 (dua) buah *battery* 12 Volt dengan kapasitas minimal 120 AH yang ditempatkan di dalam kotak *battery* yang terbuat dari *marine plywood*.

(b) *Battery* tersebut dipergunakan untuk menghidupkan lampu-lampu navigasi, alat komunikasi serta pompa bilga yang terpasang di kapal.

(c) Pengisian kembali arus listrik ke *battery* melalui *rectifier* yang terpasang pada masing-masing mesin penggerak.

(2) *Switch Panel/Saklar*

Aliran listrik dikendalikan melalui *switch panel* yang terpasang pada *dashboard* yang ditempatkan pada ruang kemudi dan dilengkapi dengan sekering/pemutus arus dan dua sekering cadangan untuk setiap saklar. Saklar-saklar tersebut untuk

menghidupkan lampu, alat navigasi dan pompa bilga.

- (3) Lampu Penerangan (termasuk lampu Navigasi) paling sedikit terdiri dari:
 - (a) 2 (dua) buah lampu cabin atau sesuai kebutuhan;
 - (b) 1 (satu) set Lampu-lampu navigasi (*mast light, side light, stern light*);
 - (c) 2 (dua) buah lampu sorot atau lampu kabut halogen dengan spesifikasi *marine use*;
 - (d) 1 (satu) buah lampu cari (*search light*) yang bisa di putar dari dalam; dan
 - (e) 1 (satu) buah *light bar* (lampu sirine).
- (4) Alat alat Navigasi dan Komunikasi paling sedikit terdiri dari:
 - (a) 1 (satu) buah *Compass*;
 - (b) 1 (satu) buah Sirine / *tipe Light bar*;
 - (c) 1 (satu) buah *Electric Horn*;
 - (d) 1 (satu) buah *loudhoulter (sirine and megaphone type)*;
 - (e) 1 (satu) buah *GPS Map include Depth Sounder*;
 - (f) 1 (satu) buah *VHF radio with DSC*;
 - (g) 2 (dua) buah *Handy Talky (Marine)*;
 - (h) 1 (satu) buah teropong *marine use*;
 - (i) 1 (satu) set bendera isyarat/semboyan kapal;
 - (j) 1 (satu) buah *clinometer*;
 - (k) 2 (dua) buah bendera Merah Putih ukuran standar;
 - (l) Peta perairan; dan
 - (m) 1 (satu) buah Jam dinding (*marine*).
- (5) Perlengkapan Keselamatan, terdiri dari:
 - (a) 15 (dua belas) buah *life jacket Solas Approved*;
 - (b) 1 (satu) buah *life buoy*;
 - (c) 1 (satu) set kotak P3K;
 - (d) 2 (dua) buah pemadam api 5 kg;
 - (e) 1 (satu) paket *smog signal*; dan
 - (f) 1 (satu) paket *red hand flare*.

(6) Perlengkapan tambat, terdiri dari:

- (a) 2 (dua) buah jangkar tangan, berat sesuai dengan ketentuan BKI;
- (b) 1 (satu) set tali jangkar + 12 mm, panjang sesuai ketentuan BKI;
- (c) 2 (dua) set tali tambat + 12 mm, panjang sesuai ketentuan BKI; dan
- (d) 6 (enam) buah dampra, bantalan angin berbentuk guling ukuran F3.

(7) Perlengkapan lain yang dipersyaratkan pada *speedboat* pengawasan yaitu 2 Set pompa bilga *portable sumersible* 1000 GPH + *Automatic*.

- b. Spesifikasi Teknis *Speedboat* pengawasan SDKP Ukuran ± 16 m (*Speedboat* Tipe Albacore) memiliki panjang ± 16 m dengan menggunakan mesin *Outboard Marine Engine (4-stroke)*.

Ukuran utama kapal berkisar antara: (abt.)

- Panjang keseluruhan (LoA) : ± 16.00 meter
- Lebar (B) : ± 3.60 meter
- Tinggi (H) : ± 1.80 meter
- Sarat air (T) : ± 0.6 meter
- Mesin : 2 x 250 Hp (OBM 4 troke)
- Kecepatan : 25 Knot

1) Konstruksi

Konstruksi kapal yang akan dibangun mengikuti peraturan klasifikasi dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) *Fiberglass* 1996 atau alumunium walaupun konstruksi kapal tidak disertifikasi oleh BKI. Konstruksi *speedboat* pengawasan SDKP terdiri dari:

- a) *Speedboat* Pengawasan SDKP 16 meter dengan bahan konstruksi *FRP (Fibre Reinforced Plastic)*; dan
- b) *Speedboat* Pengawasan SDKP 16 meter dengan bahan konstruksi Alumunium.

2) Permesinan

- a) Umum

Tenaga penggerak *speedboat* pengawasan SDKP ukuran 16 meter terdiri dari 2 (dua) *Outboard Marine Engine* atau menggunakan *Inboard Marine Engine*, dengan besar daya yang cukup untuk melakukan pengawasan dan pengejaran dibuktikan dengan perhitungan *speed power prediction* yang ditunjukkan dengan grafik dan perhitungan.

Mesin penggerak utama terletak di buritan kapal dengan spesifikasi jenis:

- (1) Jumlah mesin : 2 unit *marine engine* (CW dan CCW)
- (2) Daya Mesin (Minimal): 2 x 250 HP
- (3) Tipe Mesin : *Outboard/Inboard Marine Engine*
- (4) *Starting* : *Electric*
- (5) *Ignition* : *TCI Microcomputer*
- (6) Bahan bakar : *Regular Unleaded (Minimum pump octane 87)*
- (7) Sistem pendingin : *Water/Thermostic control*

Pemeliharaan dan perawatan mesin disediakan peralatan sesuai dengan standar pembuat mesin dan dilengkapi dengan:

- (1) *Specials tools* untuk mesin;
- (2) *Box tool kits* (obeng, kunci pas, tang, kunci ring, kunci L) 1 set; dan
- (3) *Manual book, manual installation* dari mesin tersebut.

b) Sistem kontrol

Mesin penggerak dikendalikan oleh *throttle* yang dihubungkan oleh *flexible cable* sesuai dengan standar dari pabrik pembuat mesin itu sendiri, keduanya diletakkan pada *dashboard* di ruang kemudi yang dilengkapi indikator bahan bakar, *RPM indicator*, dan *temperature indicator* sesuai standar. Untuk *speedboat* pengawasan yang menggunakan *inboard engines* *drive*, sistem kontrol harus menyesuaikan dengan pabrik pembuat (*maker standard*).

Contoh *Speedboat* Type *Albacore* (*Inboard*) sebagaimana tercantum dalam Gambar 5.



Gambar 5. Contoh *Speedboat* Type *Albacore* (*Inboard*)

(1) Sistem Listrik.

- (a) instalasi listrik yang terpasang menggunakan kabel *marine use*, sumber listrik berasal dari 2 (dua) buah *battery* 12 Volt dengan kapasitas minimal 200 AH yang ditempatkan di dalam kotak *battery* yang terbuat dari *marine plywood*;
- (b) *battery* tersebut dipergunakan untuk menghidupkan lampu-lampu navigasi, alat

komunikasi serta pompa bilga yang terpasang di kapal; dan

- (c) pengisian kembali arus listrik ke battery melalui *rectifier* yang terpasang pada masing-masing mesin penggerak.

(2) *Switch Panel*/ Saklar

Aliran listrik dikendalikan melalui *switch panel* yang terpasang pada *dashboard* yang ditempatkan pada ruang kemudi dan dilengkapi dengan sekering/pemutus arus dan dua sekering cadangan untuk setiap saklar. Saklar-saklar tersebut untuk menghidupkan lampu, alat navigasi dan pompa bilga.

(3) Lampu Penerangan (termasuk lampu Navigasi)

Lampu penerangan (termasuk lampu navigasi) pada *speedboat* pengawasan sekurang-kurangnya terdiri dari:

- (a) 2 (dua) buah lampu cabin atau sesuai kebutuhan;
- (b) 1 (satu) set Lampu-lampu navigasi (*mast light, side light, stern light*);
- (c) 2 (dua) buah lampu sorot atau lampu kabut halogen dengan spesifikasi *marine use*;
- (d) 1 (satu) buah lampu cari (*search light*) yang bisa di putar dari dalam; dan
- (e) 1 (satu) buah *light bar* (lampu sirine).

(4) Alat alat Navigasi dan Komunikasi.

Alat-alat navigasi dan komunikasi pada *speedboat* pengawasan paling sedikit terdiri dari:

- (a) 1 (satu) buah *Compass*;
- (b) 1 (satu) buah Sirine/tipe *Light bar*;
- (c) 1 (satu) buah *Electric Horn*;
- (d) 1 (satu) buah *loudhoulier* (*sirine and megaphone type*);
- (e) 1 (satu) buah *GPS Map include Depth Sounder*;
- (f) 1 (satu) buah *VHF radio with DSC* ;
- (g) 2 (dua) buah *Handy Talky (Marine)*;
- (h) 1 (satu) buah teropong *marine use*;

- (i) 1 (satu) set bendera isyarat/semboyan kapal;
 - (j) 1 (satu) buah clinometer;
 - (k) 2 (dua) buah bendera Merah Putih ukuran standar;
 - (l) Peta perairan;
 - (m) 1 (satu) buah Jam dinding (marine); dan
 - (n) Radar 16 (enam belas) Nautical Mile.
- (5) Perlengkapan Keselamatan, terdiri dari:
- (a) 20 (dua puluh) buah *life jacket Solas Approved*;
 - (b) 2 (dua) buah *life buoy*;
 - (c) 1 (satu) set kotak P3K;
 - (d) 2 (dua) buah pemadam api 5 kg;
 - (e) 2 (dua) paket smog signal; dan
 - (f) 2 (dua) paket *red hand flare*.
- (6) Perlengkapan tambat
- (a) 2 (dua) buah jangkar tangan berat dan rantai jangkar sesuai dengan ketentuan BKI;
 - (b) 1 (satu) set tali jangkar + 12 mm, panjang sesuai ketentuan BKI;
 - (c) 2 (dua) set tali tambat + 12 mm, panjang sesuai ketentuan BKI; dan
 - (d) 4 (empat) buah dampra, bantalan angin berbentuk guling ukuran F4.
- (7) Perlengkapan lain-lain
- Perlengkapan lain yang dipersyaratkan pada *speedboat* pengawasan yaitu 3 (tiga) Set pompa bilga *portable sumersible 1000 GPH + Automatic*.

B. Pengadaan garasi (*Steiger*) Speedboat Pengawasan SDKP

1. Pengertian

Garasi *Steiger* (tempat labuh/parkir) *speedboat* pengawasan adalah bangunan khusus yang digunakan untuk menyimpan/menempatkan *speedboat* pengawasan. *Steiger* (tempat labuh/parkir) *speedboat* pengawasan diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah yang telah memiliki *speedboat* pengawasan.

2. Persyaratan Umum

a) Ketersediaan Lahan

Luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan garasi (*steiger*) *speedboat* pengawasan SDKP ini disesuaikan dengan tipe *speedboat* pengawasan yang dimiliki.

b) Lokasi

Penentuan lokasi pembangunan *steiger speedboat* disarankan diatas perairan pantai untuk kemudahan mobilitas *speedboat* pada saat dioperasikan. Kondisi perairan harus tenang untuk menjaga kondisi *speedboat* pengawasan agar tetap stabil pada posisinya dan tidak terbentur dengan bangunan *steiger* akibat gelombang yang mungkin terjadi. *Steiger* ini dapat dilengkapi dengan akses untuk proses *docking*/perawatan berupa rel menuju *workshop* yang berada di darat dan penyimpanan apabila *speedboat* pengawasan tidak digunakan dalam waktu lama, karena akan terhindar dari pengaruh korosi air laut.


3. Persyaratan Teknis

Steiger harus memenuhi fungsinya yaitu melindungi *speedboat* pengawasan dari cuaca (hujan, sinar matahari) dan keamanan (pencurian). Dengan adanya garasi (*steiger*) *speedboat* pengawasan, kerusakan *speedboat* pengawasan akibat pengaruh lingkungan akan kecil. Dengan demikian *speedboat* pengawasan akan terawat dengan baik, tidak cepat rusak, berkarat, terlindungi sehingga memiliki masa keawetan dalam fungsi gunanya. Garasi (*steiger*) *speedboat* pengawasan dibagi menjadi 2 yaitu *Steiger* darat (dengan *railing*) dan *Steiger* atas air (tanpa *railing*).


4. Spesifikasi Teknis

Struktur utama (kolom, balok, rangka atap) garasi (*steiger*) *speedboat* pengawasan SDKP terbuat dari baja profil, beton atau bahan lainnya dengan jenis dan ukuran sesuai desain perencanaan. Atap menggunakan penutup *zincalum* atau bahan lain yang sesuai dengan kondisi di lapangan.


Contoh Denah *Steiger Speedboat* Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Gambar 6 sampai dengan Gambar 10.




Gambar 6. Contoh Denah *Steiger Speedboat* Pengawasan




Gambar 7. Contoh Desain Tampak Samping garasi (*steiger*) *Speedboat* Pengawasan SDKP



Gambar 8. Contoh Gambar potongan garasi (*steiger*) *Speedboat* pengawasan SDKP dengan railing



Gambar 9. Contoh Desain garasi (*steiger*) *speedboat* pengawasan SDKP di atas air



Gambar 10. Contoh garasi [*steiger*] *Speedboat* pengawasan SDKP

C. Pengadaan Bangunan Pengawasan SDKP

1. Pengertian

Bangunan pengawasan SDKP adalah bangunan yang digunakan sebagai kantor dan/atau pos pengawasan SDKP dengan fungsi sebagai tempat untuk memfasilitasi dan melakukan aktivitas pengawasan lainnya yang dilaksanakan oleh petugas pengawas perikanan, Polsus PWP3K, PPNS Perikanan.

2. Persyaratan umum

Pengadaan bangunan pengawasan SDKP diperuntukan bagi daerah dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. terdapat kegiatan usaha perikanan (penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan maupun usaha budidaya ikan), kawasan konservasi atau kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan;
- b. memiliki SDM Pengawasan yaitu Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, atau PPNS Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/UPTD Pengawasan SDKP;
- c. merupakan daerah rawan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- d. terdapat unit pengawas SDKP di daerah (Satker/Pos Pengawasan SDKP).

3. Persyaratan Teknis

a. Ketersediaan Lahan

Untuk pengadaan bangunan pengawasan harus disediakan lahan oleh Pemerintah Daerah dengan persyaratan akses mudah dicapai serta dekat dengan sentra kegiatan perikanan (Pelabuhan Perikanan, Pangkalan Pendaratan Ikan, Tempat Pelelangan Ikan, Tempat Budidaya Perikanan, Lokasi Penangkapan Ikan, Kawasan Konservasi Perairan/Pesisir). Untuk luasan lahan disesuaikan dengan kebutuhan bangunan yang akan dibangun oleh Pemerintah Daerah.

b. Model dan Konstruksi Bangunan

Bangunan pengawasan SDKP dapat dibangun dengan 2 model yaitu model 1 lantai maupun 2 lantai. Dalam bangunan tersebut sekurang-kurangnya memiliki ruangan-ruangan sebagai berikut: Ruang Kerja (kepala dan staf, ruang pengawas), Ruang Koordinasi (rapat, komunikasi), Gudang, Dapur/*Pantry*, Kamar Mandi/WC.

Untuk bangunan pengawasan SDKP terdiri dari dua macam tipe yaitu bangunan pengawasan SDKP Perairan Darat dan Perairan Laut dengan kriteria:

1) Bangunan Pengawasan Perairan Darat:

- a) dibangun disekitar wilayah perairan darat (waduk, danau, dsb) dengan luasan minimal 4 Ha;
- b) luas bangunan disesuaikan kebutuhan dan jumlah personil, minimal 24 m²; dan
- c) terdiri dari ruang kerja/pengawas, ruang koordinasi/komunikasi, gudang, *pantry* dan *toilet*.

2) Bangunan Pengawasan Perairan Laut:

- a) dibangun di sekitar wilayah perairan laut;
- b) luas bangunan disesuaikan kebutuhan dan jumlah personil, minimal 36 m²; dan
- c) terdiri dari ruang kerja/pengawas, ruang koordinasi/komunikasi, gudang, *pantry*, dan *toilet*.


c. Konstruksi bangunan terbuat dari bahan struktur beton bertulang, dinding bata/batako, atap metal serta pada bagian depan bangunan pengawasan dipasang papan nama bertuliskan: Kantor/Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan daerah yang bersangkutan.

d. apabila di daerah tersebut tidak terdapat/sulit material untuk konstruksi bangunan beton bertulang, maka dapat menggunakan material lainnya (kayu dan seng/asbes) dengan masih mempertimbangkan fungsi bangunan sebagai pos/kantor pengawasan.

4. Spesifikasi Teknis

Bangunan Pengawasan menggunakan material beton, baja, kayu dan material lainnya yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan peraturan mengenai pembangunan gedung Negara. Bangunan pengawasan memiliki ciri pada dinding dengan warna cat biru muda dengan cat struktur biru tua, dilengkapi dengan tiang bendera dan papan nama "Pos Pengawasan/Bangunan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan" disertai logo Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Contoh Denah Bangunan Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Gambar 11 sampai dengan Gambar 13.



Gambar 11. Contoh Denah Bangunan Pengawasan



Gambar 12. Contoh Bangunan Pengawasan 2 Lantai



Gambar 13. Contoh Bangunan Pengawasan 1 Lantai

D. Pengadaan Perlengkapan POKMASWAS

1. Pengertian

Perlengkapan POKMASWAS adalah seperangkat peralatan/sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh POKMASWAS.

2. Persyaratan Umum

Perlengkapan POKMASWAS ini diberikan kepada POKMASWAS yang aktif membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

3. Persyaratan Teknis

a. perlengkapan personil POKMASWAS, terdiri dari:

1) rompi

Perlengkapan ini digunakan sebagai pengaman dan identitas POKMASWAS. Spesifikasi teknis rompi POKMASWAS sebagai berikut:

a) bahan parasut; dan

b) pada bagian belakang (punggung) dipasang *reflektor/scotlight* 'POKMASWAS SDKP'.

Contoh rompi POKMASWAS SDKP, sebagaimana tercantum dalam Gambar 14.



Gambar 14. Contoh Rompi POKMASWAS

2) Senter

Alat ini digunakan untuk penerangan saat melakukan operasional pengawasan SDKP pada malam hari. Spesifikasi teknis sebagai berikut:

- <i>Type</i>	:	R20
- Panjang	:	> 25 cm
- Warna cahaya	:	Putih terang Terdapat 3 mode: terang, kurang terang/redup dan berkedip/SOS
- Diameter	:	> 4 cm
- Jangkauan cahaya	:	> 200 meter

Contoh senter sebagaimana tercantum dalam Gambar 15.



Gambar 15. Contoh Senter

3) *Handy Talky*

Alat komunikasi ini dapat dibawa dan digunakan untuk melakukan komunikasi di berbagai tempat. Alat ini digunakan pada saat melakukan pengawasan di lapangan atau sebagai sarana komunikasi yang diberikan kepada POKMASWAS dalam rangka memberikan laporan tentang adanya pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Jangkauan alat ini hanya terbatas pada suatu wilayah/kawasan tertentu sesuai dengan kapasitas alat (instrumen) serta kondisi wilayah (datar/bergelombang).

Secara teknis alat komunikasi bergerak (*handy talky*/HT) sebagai berikut:

- a) frekuensi VHF146-174 (5W);
- b) terdapat 16 Channel;
- c) *rechargeable batteries*;
- d) 12.5/25kHz *Channel Spacing*;
- e) scan (channel, memory);

- f) indikator visual LED; dan
- g) *vibrate Alert*.

Contoh *handy talky* sebagaimana tercantum dalam Gambar 16.



Gambar 16. Contoh Alat Komunikasi *Handy Talky* (HT)

4) GPS (*Global Positioning System*)

Peralatan ini digunakan untuk menentukan lokasi (titik koordinat) terjadinya pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan, terutama untuk kejadian di laut, dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:

- 1) *Waterproof*
- 2) *battery lithium*
- 3) *Interface high speed USB*
- 4) *Base map*
- 5) *Built in Memory > 2GB*
- 6) *Accepts data card = MicroSD*
- 7) *Electronic Compass*
- 8) *Touchscreen*
- 9) *Camera*
- 10) *2.000 waypoints*
- 11) *200 routes*
- 12) *10.000 track points*

Contoh gambar GPS sebagaimana tercantum dalam Gambar 17.



Gambar 17. Contoh GPS [*Global Positioning System*]

5) Teropong

Teropong digunakan untuk pengamatan obyek yang jauh agar jelas terlihat. Untuk mengantisipasi pelaksanaan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada malam hari, menggunakan jenis teropong *night vision*. Spesifikasi teknis sebagai berikut:

- 1) Pembesaran Lensa X OBJ 10 x 50
- 2) Tutup Fokus (ft / m) 20 / 6
- 3) Lensa *Multi Coating*
- 4) Beradaptasi terhadap *Tripod*
- 5) *Eyecups Fold Down*
- 6) *Eye Relief 10*
- 7) Sistem Fokus *InstaFocus*
- 8) *Prism Glass*
- 9) Ukuran Kelas Standar

Contoh teropong sebagaimana tercantum dalam Gambar 18.



Gambar 18. Contoh Teropong

6) Kamera digital

Kamera digunakan untuk mengambil gambar sebagai bukti pendukung terjadinya pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan. Spesifikasi teknis kamera digital:

- Berat	: < 1 kg
- Lensa	: > 14 MP
- Zoom optik	: 5
- Format foto	: JPEG
- Format video	: AVI, MJPEG
- Type Memory	: SD, SDHC
- Fitur tampilan	: HD
- Ukuran layar	: 3"

Contoh kamera digital sebagaimana tercantum dalam Gambar 19.



Gambar 19. Contoh Kamera Digital

b. Perahu Motor untuk POKMASWAS

1) Pengertian

perahu motor untuk POKWASMAS adalah perahu motor yang diperuntukkan bagi POKMASWAS sebagai penunjang kegiatan operasional di lapangan dalam rangka membantu tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

2) Persyaratan Umum

Persyaratan umum pengadaan perahu motor untuk POKMASWAS, sebagai berikut:

- a) memiliki perairan yang potensial dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b) memiliki POKMASWAS yang telah disahkan oleh Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) serta aktif dalam kegiatan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- c) rawan pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

3) Persyaratan Teknis

a) bahan/material

Perahu motor untuk POKMASWAS dibuat dengan bahan *FRP (Fiber Reinforced Plastic)* atau bahan yang lain yang mudah didapatkan didaerah misalnya kayu, dsb. Konstruksi kapal yang akan dibangun mengikuti peraturan klasifikasi dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) *Fiberglass 1996, stabilitas, manuveurability*, daya jelajah dan tingkat ketahanan/keawetan yang memadai sesuai kebutuhan dan kondisi daerah pelayaransetempat. Ukuran perahu motor disesuaikan dengan kondisi daerah sesuai stabilitas perahu dan aspek keselamatan.

b) mesin penggerak

Mesin penggerak utama perahu motor untuk POKMASWAS, dari besar daya (ukuran/kapasitas) dan jenis mesin penggeraknya (*out-board*) menyesuaikan dengan karakteristik perairan dan kebutuhan daerah, dan harus dapat memenuhi kecepatan yang memadai.

c) alat navigasi dan komunikasi


Perahu motor POKWASMAS dilengkapi dengan alat navigasi sekurang-kurangnya mampu untuk menentukan arah, posisi, serta kedalaman laut yang meliputi kompas, GPS Map. Alat komunikasi standar minimal pada perahu POKWASMAS Portable VHF Radio/*handy talky*.

d) tanda perahu motor untuk POKMASWAS

Tanda perahu motor untuk POKMASWAS adalah sesuatu yang menunjukkan identitas atau ciri khusus Perahu motor untuk POKWASMAS meliputi:

- (1) nama Perahu diambil dari nama Pokwasmas sendiri. Nama Perahu ditulis dengan huruf kapital jenis arial, ditempatkan pada dinding luar lambung kanan dan kiri buritan kapal, dengan cat warna putih, dengan ketentuan;
- (2) nama Perahu ditulis pada buritan di bawah garis geladak utama dengan jarak 1/10 tinggi permukaan bebas perahu;
- (3) tinggi huruf berukuran minimum 1/20 tinggi permukaan bebas perahu dan maksimum 1/8 tinggi permukaan bebas kapal, disesuaikan dengan besarnya kapal serta keindahan / estetika;
- (4) strip perahu berbentuk dua garis miring sejajar berwarna kuning tua dan putih dan ditempatkan di lambung kanan dan kiri di bagian haluan dengan kemiringan 60° ke arah haluan, dimulai dari garis air ke atas;
- (5) warna perahu motor POKWASMAS:
 - (a) dinding bangunan bagian luar di atas geladak berwarna putih;
 - (b) dinding lambung bagian luar kapal di atas garis air berwarna biru tua; dan
 - (c) dinding lambung bagian luar kapal di bawah garis air atau bot-top area berwarna merah tua sesuai warna cat anti-*fouling*.

Contoh perahu motor POKMASWAS sebagaimana tercantum dalam Gambar 20.



Gambar 20. Contoh perahu motor untuk POKMASWAS

c. *handphone SMS Gateway*

Type *smartphone* dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam kegiatan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh POKMASWAS dan sebagai sarana penyampaian informasi kejadian pelanggaran pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan *SMS Gateway*. Selain itu *smartphone* ini dilengkapi dengan kamera untuk merekam/mendokumentasikan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

d. bangunan/Pos POKMASWAS

1) pengertian

Bangunan POKMASWAS adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat koordinasi dan operasional pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan oleh POKMASWAS.

2) Persyaratan umum

Pengadaan bangunan POKMASWAS SDKP di peruntukkan bagi daerah dengan persyaratan/kriteria sebagai berikut:

- a) terdapat kegiatan usaha perikanan (penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan maupun usaha budidaya ikan);
- b) memiliki POKMASWAS yang aktif dalam kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; dan

- c) merupakan daerah rawan pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;

3) Persyaratan Teknis

a) Ketersediaan Lahan

Untuk pengadaan bangunan POKMASWAS harus disediakan lahan oleh Pemerintah Daerah/POKMASWAS dengan persyaratan akses mudah dicapai serta dekat dengan sentra kegiatan perikanan (Pelabuhan Perikanan, Pangkalan Pendaratan Ikan, Tempat Pelelangan Ikan, Tempat Budidaya Perikanan, Lokasi Penangkapan Ikan atau kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan). Untuk luasan lahan disesuaikan dengan kebutuhan bangunan yang akan dibangun.

b) Model dan Konstruksi Bangunan

Bangunan pengawasan SDKP dapat dibangun dengan model 1 lantai atau model panggung tergantung kondisi di daerah. Dalam bangunan tersebut sekurang-kurangnya memiliki ruangan-ruangan sebagai berikut: Ruang Koordinasi/ Rapat/Pertemuan, Dapur/*Pantry*, dan Kamar Mandi/WC. Luas bangunan menyesuaikan kondisi POKMASWAS di daerah, minimal 20 meter persegi.

- c) konstruksi bangunan terbuat dari bahan struktur beton bertulang, dinding bata/batako, atap metal serta pada bagian depan bangunan dipasang papan nama bertuliskan POS POKMASWAS Sumber Daya Kelautan dan Perikanan daerah yang bersangkutan.


- d) apabila di daerah tersebut tidak terdapat/sulit material untuk konstruksi bangunan beton bertulang, maka dapat menggunakan material lainnya (kayu dan seng/asbes) dengan mempertimbangkan fungsi bangunan POKMASWAS;

4) Spesifikasi Teknis

Bangunan POKMASWAS SDKP menggunakan material beton, baja, kayu dan material lainnya yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan peraturan mengenai pembangunan gedung Negara. Bangunan POKMASWAS memiliki ciri pada dinding dengan warna cat biru muda

dengan cat struktur biru tua, dilengkapi dengan tiang bendera dan papan nama “POS POKMASWAS SDKP” disertai logo Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Contoh Bangunan POKMASWAS SDKP sebagaimana tercantum dalam Gambar 21.



Gambar 21. Contoh denah dan tampak bangunan POKMASWAS

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/PERMEN-KP/2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2017

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2017

A. PEMBANGUNAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA TEMPAT
PELELANGAN IKAN (TPI) DI LUAR PELABUHAN PERIKANAN (UPTD
KABUPATEN/KOTA)

1. Pengertian

Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan dimana proses penjualan ikan dilakukan dihadapan umum dengan cara penawaran bertingkat. Biasanya TPI ini dikelola oleh Dinas Perikanan, Koperasi atau Pemerintah Daerah.

TPI tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. tempat tetap (tidak berpindah-pindah);
- b. mempunyai lembaga yang memiliki kewenangan atau izin untuk mengelola pelelangan ikan; dan
- c. mempunyai bangunan tempat transaksi penjualan ikan.

Menu pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana TPI di luar Pelabuhan Perikanan (UPTD Kabupaten/Kota), terdiri dari kegiatan pembangunan/rehabilitasi:

- a. bangunan;
- b. lantai;
- c. *drainase*;
- d. instalasi listrik dan penerangan;
- e. air bersih; dan
- f. lahan parkir.

2. Persyaratan Umum

- a. di lokasi yang sudah ada (bukan lokasi baru) dan terdapat aktivitas perikanan tangkap;

- b. TPI yang dikelola asetnya dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - c. telah ditetapkan lokasinya oleh bupati/walikota setempat yang ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
3. Persyaratan Khusus
- a. pemilihan jenis fasilitas yang akan dikembangkan mengacu kepada kebutuhan mendesak masyarakat nelayan setempat;
 - b. kesanggupan mengoperasikan TPI sesuai dengan kapasitas terpasang dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran operasional dan pemeliharaan TPI yang akan dibangun/direhabilitasi sarana dan prasarananya, sebagaimana tercantum dalam form 2.
4. Persyaratan Teknis
- a. terlindung dan mudah untuk dibersihkan;
 - b. mempunyai lantai yang kedap air yang mudah dibersihkan dan disanitasi, dilengkapi dengan saluran pembuangan air dan mempunyai sistem pembuangan limbah cair yang hygiene;
 - c. mempunyai penerangan yang cukup untuk memudahkan dalam pengawasan hasil perikanan;
 - d. dilengkapi tanda peringatan dilarang merokok, meludah, makan dan minum, dan diletakkan di tempat yang mudah dilihat dengan jelas;
 - e. mempunyai fasilitas pasokan air bersih dan atau air laut bersih yang cukup; dan
 - f. memenuhi persyaratan *higiene* dan penerapan sistem rantai dingin.

B. PEMBANGUNAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA POKOK UNIT PERBENIHAN (UPTD KABUPATEN/KOTA)

1. Pengertian

UPTD Dinas Kabupaten/Kota adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah milik Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas teknis di bidang perbenihan ikan air tawar, dan payau.

2. Persyaratan Umum

- a. Dimaksimalkan untuk membangun/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik untuk menunjang produksi sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal. Disamping itu, penentuan Unit Perbenihan yang akan dibangun/direhabilitasi didasarkan pada

- prioritas daerah serta dengan memperhatikan prospek dan potensi pengembangan unit tersebut;
- b. lokasi berada di tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah dengan status peruntukan untuk pengembangan Unit Perbenihan;
 - c. pelaksana pembangunan Unit Perbenihan Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam membuat perencanaan penyediaan prasarana dan sarana serta teknis operasional Unit Perbenihan; dan
 - d. kesanggupan menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional Unit Perbenihan, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Form 3.
3. Persyaratan Teknis
- Persyaratan teknis pembangunan/rehabilitasi Unit Perbenihan didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan bangunan. Persyaratan teknis lokasi antara lain mempertimbangkan ketersediaan air, ketersediaan listrik, jenis tanah (terutama porositas dan keasaman tanah), keamanan serta aspek sosial ekonomi.
4. Pembangunan/rehabilitasi sarana Unit Perbenihan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, meliputi:
- a. Pembangunan/rehabilitasi kolam/saluran Unit Perbenihan meliputi:
 - 1) Rehabilitasi kolam atau bak induk/calon induk,
 - 2) Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/pendederan,
 - 3) Rehabilitasi kolam atau bak karantina,
 - 4) Rehabilitasi kolam atau bak filter/pengendapan
 - 5) Rehabilitasi kolam atau bak pakan alami,
 - 6) Rehabilitasi bangunan panti benih/bangsal/hatchery,
 - 7) Pembangunan bak sterilisasi roda kendaraan dan bak disinfeksi alas kaki/footbath,
 - 8) Rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar),
 - 9) Rehabilitasi kolam atau bak larva;
 - 10) Pembangunan/rehabilitasi tandon; dan
 - 11) Pembangunan/rehabilitasi kolam atau bak pengelolaan limbah.
 - b. Peralatan Unit Perbenihan (paket) meliputi:
 - 1) paket instalasi aerasi (*hi blow*, selang aerasi, batu aerasi, instalasi pipa);

- 2) paket resirkulasi air (*filter* biologi, *filter* mekanik, pompa celup, instalasi pipa, unit ultraviolet);
 - 3) paket pemijahan buatan (wadah ikan dari plastik/*fiberglass*, happa, selang kanulasi, ovaprim/HCG, *syringe*/alat suntik, kakaban, Larutan NaCL/infus, *aquabidest*);
 - 4) paket penetasan (happa, corong penetasan, pompa celup, *heater*);
 - 5) paket pendederan (alat penyeragaman ukuran benih, happa, baskom, refrigerator);
 - 6) paket pengukuran dan pemeriksaan kesehatan ikan/mutu benih (timbangan, DO Meter, pH Meter, termometer, Mikroskop, *water quality testkit*);
 - 7) paket pemeliharaan larva (plankton net, happa, corong penetasan artemia, *heater*);
 - 8) paket pembibitan rumput laut hasil kultur jaringan (jukung pengangkut benih, tali, pelampung, pemberat, jaring pengaman, bibit rumput laut hasil kultur jaringan); dan
 - 9) paket pakan mandiri, meliputi 1 (satu) unit mesin pencetak pakan ikan tenggelam dengan kapasitas 200 kg/jam dan/atau 1 (satu) unit gudang sederhana untuk produksi dan penyimpanan bahan baku dengan ukuran maksimal 50 m².
- c. Peralatan perkolaman Unit Perbenihan (paket)
- Paket peralatan perkolaman meliputi paket persiapan dan pemeliharaan kolam (*hand* traktor, mesin potong rumput, happa, alat semprot jaring).
- d. Peralatan panen Unit Perbenihan (paket)
- 1 (satu) paket peralatan panen meliputi wadah panen *fiberglass*, tabung oksigen, alat hitung benih, timbangan dan happa.

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang:

Jabatan :

Unit Kerja :

Sehubungan dengan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota) melalui DAK, dengan ini menyatakan bahwa dinas kelautan dan perikanan Kabupaten/Kota sanggup:

1. menanggung biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota) melalui dana APBD; dan
2. menyediakan SDM/Staf Pengelola yang kompeten untuk operasional Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota).

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Kepala

Dinas Kabupaten/Kota

Materai 6000

(.....)

NIP.

C. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN USAHA SKALA KECIL MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN (NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN)

1. Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berukuran lebih kecil dari 3 GT yang Dioperasikan di Perairan Laut dan Perairan Umum Daratan beserta mesin dan alat tangkapnya.

a. Pengertian

- a) Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
- b) Kapal/Perahu penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di danau, waduk, sungai, rawa dan genangan air lainnya.
- c) Alat Penangkapan Ikan yang Diizinkan adalah alat penangkapan ikan yang tidak mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- d) Alat Bantu Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk membantu penangkapan ikan.

b. Persyaratan Umum

- 1) perahu/kapal penangkap ikan yang digunakan hanya untuk melakukan penangkapan ikan di laut berukuran lebih kecil dari 3 GT dilengkapi dengan mesin utama;
- 2) perahu/kapal penangkap ikan yang digunakan hanya untuk melakukan penangkapan ikan di perairan umum daratan berupa danau, waduk, sungai, rawa dan genangan air lainnya;
- 3) alat penangkapan ikan yang diperbolehkan adalah alat penangkapan ikan yang diizinkan, selektif, efektif, efisien dan ramah lingkungan, yang meliputi jaring dan pancing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi rancang bangun (*design*) alat penangkapan ikan; dan
- 4) alat penangkapan ikan diprioritaskan bagi nelayan kecil yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUB) perikanan tangkap atau koperasi yang telah memiliki kapal.

c. Persyaratan Khusus

- 1) kapal penangkap ikan di laut berukuran lebih kecil dari 3 GT diperuntukkan bagi nelayan kecil yang tergabung dalam KUB perikanan tangkap atau koperasi dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya ikan di masing-masing wilayahnya.
- 2) kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT yang dilengkapi dengan mesin, hanya diperuntukkan bagi nelayan kecil yang tergabung dalam KUB perikanan tangkap atau koperasi.
- 3) spesifikasi, konstruksi, pengertian, jenis, sebutan, singkatan, pengkodean dan gambar serta tata cara pengoperasian dari masing-masing kelompok jenis alat penangkapan ikan sebagaimana tersebut di atas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- 4) KUB perikanan tangkap atau koperasi yang telah memiliki kapal dilakukan dengan syarat memiliki:
 - a) Bukti kepemilikan calon penerima; dan
 - b) Spesifikasi teknis yang diketahui oleh Dinas Kota/Kabupaten setempat yang membidangi urusan perikanan.
- 5) pengadaan alat bantu penangkapan ikan ini diprioritaskan bagi nelayan kecil yang tergabung dalam KUB perikanan tangkap atau koperasi dan telah memiliki kapal dilakukan dengan syarat memiliki:
 - a) Bukti kepemilikan kapal calon penerima; dan
 - b) Spesifikasi teknis kapal calon penerima yang diketahui oleh Dinas Kota/Kabupaten setempat yang membidangi urusan perikanan.

d. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis kapal penangkapan ikan yang dibiayai melalui DAK sebagai berikut:

- 1) Pembangunan kapal penangkap ikan dilengkapi dengan gambar rencana garis, gambar rencana umum, dan gambar rencana konstruksi;
 - 2) Mesin penggerak yang digunakan adalah mesin kapal; dan
 - 3) Peralatan dan perlengkapan kapal disesuaikan dengan kebutuhan.
- kapal penangkap ikan menggunakan alat penangkapan ikan sebagai berikut:

- a) jaring lingkar (*surrounding nets*);
 - b) jaring angkat (*lift nets*);
 - c) alat yang dijatuhkan (*falling gears*);
 - d) jaring insang (*gillnets and entangling nets*);
 - e) perangkap (*traps*); Pancing (*hooks and lines*); dan
 - f) alat penangkap ikan yang tidak dilarang.
- e. Pengadaan alat bantu penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan, dapat berupa: alat bantu navigasi/instrumen nautika kapal perikanan, *global positioning system*, alat bantu pendeteksi ikan (*fish finder*), *mini winch* dan lain-lain.

2. Percontohan Budidaya

a. Pengertian

Percontohan budidaya adalah pelaksanaan kegiatan budidaya ikan yang dirancang sebagai pengujian dalam rangka menunjukkan tingkat keefektifan, mengetahui dampak pelaksanaan, dan keekonomisannya.

b. Persyaratan Umum

- 1) lokasi percontohan sesuai dengan tata ruang daerah, peruntukan pengembangan perikanan, dan tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya serta memiliki status hukum kepemilikan tanah yang jelas;
- 2) dilaksanakan oleh Pokdakan di kawasan percontohan yang telah diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota dan Penyuluh Perikanan; dan
- 3) mendapatkan dukungan anggaran dari Dinas Kabupaten/Kota untuk melaksanakan temu lapang maksimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan.

c. Persyaratan Teknis

- 1) lokasi sesuai Standar kelayakan kegiatan perikanan budidaya;
- 2) tidak dalam areal banjir dan tercemar;
- 3) daya dukung lingkungan memadai;
- 4) kesesuaian lokasi dengan penerapan teknologi yang akan dikembangkan (teknologi anjuran); dan
- 5) komoditas yang dikembangkan merupakan komoditas unggulan kabupaten/kota setempat, yang:
 - a) mudah dipasarkan;
 - b) menyerap tenaga kerja/segmentasi usaha;

- c) dilaksanakan dengan teknologi yang sederhana agar dapat dicontoh oleh pembudidaya sekitar;
- d) dapat dipanen dalam skala masal; dan
- e) mendukung ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi.

d. Persyaratan Nonteknis

- 1) kelompok pelaksana percontohan:
 - a) diutamakan berbadan hukum;
 - b) binaan dinas Kelautan dan Perikanan setempat;
 - c) beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang;
 - d) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - e) mempunyai lahan percontohan budidaya secara berkelanjutan; dan
 - f) bersedia untuk menandatangani surat pernyataan kesanggupan mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan sebagaimana tercantum dalam Form 4.
- 2) memperhatikan aspek sosial budaya dan/atau kearifan lokal;
- 3) kemudahan akses (transportasi, komunikasi, sumber benih dan pasar); dan
- 4) kondisi sarana dan prasarana penunjang memadai.

3. Pelaksanaan Percontohan

a. Pelaksanaan Percontohan

Pelaksanaan percontohan dilakukan berdasarkan rencana kerja teknis yang disusun oleh Dinas Kabupaten/Kota dan Penyuluh Perikanan bersama pokdakan pelaksana percontohan kawasan budidaya dan mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang telah disiapkan. Komoditas yang akan dikembangkan bukan termasuk komoditas asing Invasif yaitu komoditas yang dapat menyebabkan dominannya jenis tersebut dan akan mengurangi biodiversitas spesies lokal, jenis dan paket komoditas percontohan tersebut adalah:

- 1) Polikultur (udang, bandeng, *Gracilaria*);
- 2) Rumput Lat *E. Cottonii*;
- 3) Bandeng (semi intensif);
- 4) Udang vaname;
- 5) Gurame;
- 6) Udang galah (UGADI);
- 7) Lele;

- 8) Patin;
 - 9) Nila;
 - 10) Mas; dan
 - 11) Ikan hias.
- b. Paket Percontohan

Paket percontohan diprioritaskan pada kawasan perikanan budidaya perikanan budidaya meliputi budidaya air tawar, air payau, dan rumput laut serta ikan hias yang sesuai dengan potensi kawasan perikanan budidaya, standar paket budidaya sebagai berikut:

1) Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar

- a) Paket budidaya gurame di kolam (350 m²/unit) dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari:

Benih : 7.000 ekor (uk. 7-15 gr/ekor)
 Pakan : 2.933 kilogram
 Persiapan kolam : 1 paket
 Alat perikanan : 1 paket

- b) Paket budidaya ikan dengan padi (MINAPADI) dengan luasan 1.000 m² dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari:

Benih padi : 5 kilogram
 Benih nila : 3.300 ekor
 Pakan : 528 kilogram
 Pupuk : 15 kilogram
 Alat perikanan : 1 paket
 Pembuatan caren : 1 paket

- c) Paket budidaya udang galah bersama padi (UGADI) dengan luasan 1.000 m² dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari:

Benih padi : 5 kilogram
 Tokolan udang : 10.000 ekor
 Pakan : 240 kilogram
 Pupuk : 15 kilogram
 Alat Perikanan : 1 paket
 Pembuatan careen : 1 paket

- d) Paket budidaya lele di kolam terpal (10 m²/unit) dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari:

Benih : 20.000 ekor (8-12 cm/ekor)
 Pakan : 2.000 kilogram

- Kolam terpal : 10 unit
 Alat perikanan : 1 paket
 Persiapan kolam : 10 paket
- e) Paket budidaya lele intensif dengan penerapan teknologi bioflok (10 m²/unit) dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari:
- Pembuatan kolam (bundar/persegi) : 10 unit
 Saluran dan kolam tamping : 1 paket
 Pompa bensin 3' : 1 unit
 Pompa sumersable : 12 unit
 Selang plastik : 1 paket
 Serok : 5 buah
 Bak : 5 buah
 Ember : 5 buah
 Benih : 75.000 ekor (7-8 cm/ekor)
 Pakan : 6000 kg
 Probiotik : 20 liter
 Molase : 500 liter
 Tepung terigu/kanji : 1000 kg
 Premix : 1 kg
 Desinfektan : 5 botol
- f) Paket budidaya patin di kolam dalam (1000 m³/unit) dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari:
- Luas kolam : 500 m²
 Kedalaman kolam : 2 m
 Pompa : 1 unit
 Kincir : 2 unit
 Genset : 1 unit
 Peralatan dan sarana: 1 unit
 Persiapan kolam : 1 paket
 Peralatan : 1 paket
 Benih : 7.500 ekor (7-9 cm/ekor)
 Pakan : 6.000 kilogram
 Kapur pertanian : 200 kilogram
 Saponin : 25 kilogram
 Probiotik : 50 liter

- g) Paket budidaya patin di kolam (500 m²/unit) dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari:

Persiapan lahan : 1 paket
 Peralatan : 1 paket
 Benih : 4.000 ekor (7-9 cm/ekor)
 Pakan : 1.800 kilogram

- h) Paket budidaya nila di kolam (500 m²/unit) dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari:

Persiapan lahan : 1 paket
 Peralatan : 1 paket
 Benih : 3.400 ekor (5-8 cm/ekor)
 Pakan : 1.000 kilogram

- i) Paket budidaya ikan mas di kolam (500 m²/unit) dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari:

Persiapan lahan : 1 paket
 Peralatan : 1 paket
 Benih : 4.000 ekor (5-8 cm/ekor)
 Pakan : 1.000 kilogram

2) Percontohan Budidaya Air Payau

- a) Paket polikultur udang windu, bandeng, rumput laut (10.000 m²) dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari:

Nener : 5.000 ekor (4-7 cm/ekor)
 Benur Udang Windu: 10.000 ekor (PL 30)
 Rumput laut : 1.000 kilogram
 Pupuk : 1 paket
 Persiapan lahan : 1 paket

- b) Paket budidaya bandeng semi intensif di tambak (1 hektar) dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari:

Glondongan : 20.000 ekor (30-40 gr/ekor)
 Pakan : 9.000 kg
 Pupuk : 1 paket
 Peralatan : 1 paket (termasuk kincir)
 Persiapan lahan : 1 paket

- c) Paket budidaya udang vaname intensif plastik mulsa (1 hektar) dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari:

Kincir : 16 unit
 Peralatan kualitas air : 1 paket

Genset	: 2 unit (15 PK)
Persiapan lahan	: 1 paket
Plastik mulsa	: 1 paket
Obat-obatan	: 1 paket
Benih	: 800.000 ekor (PL 12)
Pakan	: 12.000 kg (FCR = 1.5)

3) Percontohan Budidaya Rumput Laut

Paket budidaya rumput laut metode *long line*/bingkai (25 x 100 m) atau dengan metode Rakit Apung dan atau lepas dasar dan atau metode lainnya sesuai dengan teknologi anjuran disesuaikan dengan kondisi daerah lokasi percontohan dalam bentuk sarana produksi sesuai dengan jenis metoda yang dilaksanakan yang terdiri dari:

Peralatan pendukung	: 1 paket
Perahu	: 1 unit
Bibit rumput laut	: 1 ton
Tali PE	: 36 kg (diameter 12 mm)
Tali PE	: 100 kg (diameter 10 mm)
Tali PE	: 40 kg (diameter 4 mm)
Tali PE	: 4 gulung (diameter 1,5 mm)
Tali PE	: 36 kg (diameter 12 mm)
Tali PE	: 8 pak (diameter 1mm)
Jangkar beton	: 4 buah (@50 kg)
Pelampung utama	: 16 buah (volume 25 liter)
Pelampung jalur	: 500 buah (volume 600 ml)
Peralatan	: 1 paket
Persiapan lahan	: 1 paket
Tenaga kerja	: 1 orang

4) Percontohan Budidaya Ikan Hias

Paket budidaya ikan hias di kolam (25-50 m²/unit) dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari :

Bak tandon	: 2 unit
Pompa air	: 1 unit
Blower	: 1 unit
Instalasi air dan aerasi	: 1 paket
Instalasi listrik	: 1 paket
Waring	: 2 unit

Alat kualitas air	: 1 paket
Peralatan lapangan	: 1 paket
Benih	: 10 ekor/m ³ (ukuran 1-3 cm)
Pakan	: 1.000 kg
Obat-obatan	: 1 paket

Catatan: semua paket percontohan (budidaya air tawar, payau, laut, dan ikan hias) yang dipilih dapat disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada di lokasi percontohan masing-masing daerah.

**KOP KELOMPOK PELAKSANA PERCONTOHAN BUDIDAYA
SURAT PERNYATAAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Kelompok :
2. Lokasi Unit Budidaya:

Dengan ini menyatakan kesanggupan melaksanakan percontohan perikanan budidaya yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017 dan mengikuti ketentuan yang sudah diatur.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal/bulan/tahun

- | | | |
|-------------------|--------------|-------------|
| 1. Ketua Kelompok | ttd | |
| | Meterai 6000 | |
| | | (Nama.....) |
| 2. Wakil Ketua | ttd | |
| | | (Nama.....) |
| 3. Sekretaris | ttd | |
| | | (Nama.....) |
| 4. Anggota | ttd | |
| | | (Nama.....) |
| 5. Anggota | ttd | |
| | | (Nama.....) |

Mengetahui:

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota

Nama

NIP

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 54/PERMEN-KP/2016
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
 KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 TAHUN 2017

INDIKATOR KINERJA PENGGUNAAN DAK
 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017

Target PDRB 2017 :

APBD bidang KP 2017:

(nonbelanja pegawai dan operasional)

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS PROVINSI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017		
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
I	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi)	
	A. Fasilitas Pokok a) Penahan gelombang (<i>breakwater</i>), turap (<i>revetment</i>), dan groin b) Dermaga c) Jetty d) Kolam Pelabuhan e) Alur pelayaran f) Drainase B. Fasilitas Fungsional a) TPI; b) air bersih; c) Instalasi BBM; d) Jaringan dan Instalasi listrik (termasuk trafo); e) IPAL.	1. Jumlah produksi perikanan tangkap...(volume produksi (ton)) 2. Nilai produksi perikanan tangkap... (Rp. Juta) 3. Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional...(lokasi)
II	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Provinsi)	
	A. Pembangunan/Rehabilitasi kolam/Saluran Unit Perbenihan B. Peralatan Unit Perbenihan (Paket) C. Peralatan Perkolaman Unit Perbenihan (Paket) D. Peralatan Panen Unit Perbenihan (Paket)	Jumlah produksi perikanan budidaya... (juta ton)

III	Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil	
	A. Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berupa Gedung kantor pengelola kawasan konservasi B. Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana di Pulau-Pulau Kecil Berupa Tambat kapal/perahu	1. Jumlah luas kawasan konservasi (juta Ha) 2. Jumlah kawasan pesisir... (kawasan) dan pulau-pulau kecil... (pulau) yang mandiri
IV	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	A. Pengadaan <i>speedboat</i> pengawasan SDKP B. Pengadaan garasi (<i>Steiger</i>) <i>Speedboat</i> Pengawasan SDKP C. Pengadaan Bangunan Pengawasan SDKP D. Pengadaan Perlengkapan POKMASWAS	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu... (unit)
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN/KOTA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017		
I	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Luar Pelabuhan Perikanan (UPTD Kabupaten/Kota)	
	A. Bangunan B. lantai C. Drainase D. Instalasi listrik dan penerangan E. Air bersih F. Lahan parker	1. Jumlah produksi perikanan tangkap... (volume produksi-ton) 2. Nilai produksi perikanan tangkap... (Rp.juta) 3. Nilai tukar nelayan (NTN)
II	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota)	
	A. Pembangunan/rehabilitasi kolam/saluran Unit Perbenihan B. Peralatan Unit Perbenihan (paket) C. Peralatan perkolaman Unit Perbenihan (paket) D. Peralatan panen Unit Perbenihan (paket)	1. Jumlah produksi perikanan budidaya... (juta ton) 2. Nilai tukar pembudidaya (NTPi)
III	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan)	
	A. Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berukuran lebih kecil dari 3 GT yang Dioperasikan di Perairan Laut dan Perairan Umum Daratan beserta mesin dan alat tangkapnya	1. Kapal perikanan dan alat penangkap ikan yang terbangun... (unit) 2. Jumlah produksi perikanan budidaya... (juta ton)

	B. Percontohan budidaya C. Sarana dan prasarana tambak garam (saluran air sekunder, pembuatan tandon air tua, geomembran)	3. Jumlah produksi garam ... (juta ton) 4. Nilai tukar petambak garam
--	--	--

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 54/PERMEN-KP/2016
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
 KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 TAHUN 2017

OUTCOME KEGIATAN DAK
 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 2016-2017

NO	INDIKATOR <i>OUTCOME</i>	2016	2017
1.	Indikator <i>Outcome</i> Provinsi		
	a. Produksi Perikanan Tangkap (ton)		
	b. Produksi Perikanan Budidaya (ton)		
	c. Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pulau Kecil		
	d. Produksi Garam (ton)		
	e. Presentase Cakupan Wilayah yang diawasi		
2.	Indikator <i>Outcome</i> Kabupaten/Kota		
	a. Produksi Perikanan Tangkap (ton)		
	b. Produksi Perikanan Budidaya (ton)		
	c. Pendapatan (Rp/kelompok/orang)		

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 54/PERMEN-KP/2016
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
 KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 TAHUN 2017

LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAN
 DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 TAHUN ANGGARAN .../...

Provinsi :
 Kabupaten/kota:

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan						Realisasi		Kesesuaian Sasaran dan Lokasi dengan RK		Kesesuaian antara DPA dengan Juknis		Kodifikasi Masalah	
		S a t	V o l	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah			Fisik	Keuangan	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
					DAK (Rp. juta)	Pendamping (Rp. Juta)	Total (Rp. juta)								

Kodifikasi Masalah:

Kode Masalah

- 1 Permasalahan Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK);
- 2 Permasalahan Terkait dengan Petunjuk Teknis;
- 3 Permasalahan Terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran;
- 4 Permasalahan Terkait dengan DPA;
- 5 Permasalahan Terkait dengan SK Penetapan PPK;
- 6 Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak;
- 7 Permasalahan Terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola;
- 8 Permasalahan Terkait dengan Penerbitan SP2D;
- 9 Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak;
- 10 Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola.

... , , 2017

Kepala Dinas

Provinsi/Kabupaten/Kota

NIP.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Tini Martini

